



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/28 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kejawen No. 1592 Rt/Rw 020/006 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) pipa kaca (residu);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing** pada hari Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 22.30 Wib atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di dalam Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saat terdakwa sampai tempat gudang muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) melalui chat WA menanyakan "apakah ada bahan", dan dijawab oleh Sdr. Roni "ada" kemudian terdakwa memesan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira setengah jam kemudian Sdr. Roni datang dengan membawa narkotika sabu dengan harga yang sudah terdakwa janjikan kemudian narkotika sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Roni memakai barang tersebut di dekat areal gudang, setelah selesai memakai sabu tersebut kemudian Sdr. Roni pulang dan terdakwa bersama saksi Saparulian Tobing Bin Ramadan Tobing yang merupakan adik kandung terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni, setelah sampai di Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) terdakwa memarkirkan kendaraan Fuso Hino warna hijau dan saksi Saparulian Tobing keluar dari kendaraan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi Hartanto Bin H. Sarjan, saksi Susanto Bin Darmo Wiyono dan saksi Sohoh Bidin Aziz Bin Hasan Rosid (ketiganya anggota kepolisian Sektor Penengahan) sedang melaksanakan razia rutin kendaraan barang/orang dipelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) dan mencurigai 1 (satu) kendaraan Fuso Hino warna hijau yang dikendarai terdakwa kemudian saksi Hartanto, saksi Susanto dan saksi Sohoh Bidin Aziz melakukan pengecekan dokumen serta penggeledahan terhadap kendaraan tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang yang mencurigakan namun karena merasa curiga dengan tingkah terdakwa selaku sopir kendaraan tersebut selanjutnya saksi Hartanto, saksi Susanto dan saksi Sohoh Bidin Aziz menyuruh terdakwa turun dari kendaraannya serta membawa barang bawaannya ke pos polisi dengan disaksikan oleh saksi Saparulian Tobing selaku kenek kendaraan tersebut dan dari hasil pemeriksaan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa ditemukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru yang berada di badan terdakwa dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Penengahan.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai seperangkat alat hisap sabu (bong), pipa kaca (pirek) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0170 gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0811 gram tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL92DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal Positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing** pada hari Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di areal gudang muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat terdakwa sampai tempat gudang muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) melalui chat WA menanyakan "apakah ada bahan", dan dijawab oleh Sdr. Roni "ada" kemudian terdakwa memesan seharga Rp.500.000,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



(lima ratus ribu rupiah), sekira setengah jam kemudian Sdr. Roni datang dengan membawa narkoba sabu dengan harga yang sudah terdakwa janjikan kemudian narkoba sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Roni memakai barang tersebut di dalam gudang dengan cara tutup botol di lubang sebanyak 2 lubang kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan lalu 1 (satu) buah sedotan disambungkan ke pipa kaca atau pirek yang sudah diisi dengan narkoba sabu kemudian pipa kaca atau pirek tersebut dibakar lalu asap pembakaran sabu tersebut dihisap oleh terdakwa.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak merasa mengantuk saat melakukan perjalanan dan badan terdakwa terasa segar serta menambah stamina.
- Bahwa terdakwa dalam mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja dan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL92DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 April 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Positif Narkoba adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hartanto Bin H. Sarjan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Aipda Susanto dan Bripka Sohih Bidin Aziz.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi Aipda Susanto dan Bripka Sohih Bidin Aziz sedang melaksanakan razia rutin kendaraan barang/orang di Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) dan mencurigai 1 (satu) kendaraan fuso hino warna hijau.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dokumen serta penggeledahan terhadap kendaraan tersebut akan tetapi tidak ditemukan apa-apa namun karena saksi dan rekan-rekan merasa curiga dengan tingkah laku seorang laki-laki yang saat itu sebagai sopir kendaraan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menyuruh laki-laki tersebut untuk turun dari kendaraannya serta membawa barang bawaannya ke pos polisi dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang laki-laki lainnya selaku kenek kendaraan tersebut.
- Nahwa saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan sopir tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru yang berada di badan sopir tersebut dan barang tersebut diakui laki-laki tersebut adalah miliknya serta laki-laki tersebut mengaku bernama Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing (terdakwa) kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) dibuat sendiri oleh terdakwa, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) adalah milik Sdr. Roni (DPO), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru dibeli dari Sdr. Roni yang beralamat di Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dengan harga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Narkotika jenis sabu tersebut sebagian dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Roni di gudang tempat muat kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi Susanto Bin Darmo Wiyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Aipda Hartanto dan Briпка Sohik Bidin Aziz.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi Aipda Hartanto dan Briпка Sohik Bidin Aziz sedang melaksanakan razia rutin kendaraan barang/orang di Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) dan mencurigai 1 (satu) kendaraan fuso hino warna hijau selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dokumen serta pengeledahan terhadap kendaraan tersebut akan tetapi tidak ditemukan apa-apa namun karena saksi dan rekan-rekan merasa curiga dengan tingkah laku seorang laki-laki yang saat itu sebagai sopir kendaraan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menyuruh laki-laki tersebut untuk turun dari kendaraannya serta membawa barang bawaannya ke pos polisi dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang laki-laki lainnya selaku kenek kendaraan tersebut, saat saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan sopir tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru yang berada di badan sopir tersebut dan barang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diakui laki-laki tersebut adalah miliknya serta laki-laki tersebut mengaku bernama Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing (terdakwa)

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) dibuat sendiri oleh terdakwa, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) adalah milik Sdr. Roni (DPO), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru dibeli dari Sdr. Roni yang beralamat di Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Narkotika jenis sabu tersebut sebagian dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Roni di gudang tempat muat kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi Sohoh Bidin Aziz Bin Hasan Rasid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di dalam Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Aipda Hartanto dan Aipda Susanto.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi Aipda Hartanto dan Bripta Sohoh Bidin Aziz sedang melaksanakan razia rutin kendaraan barang/orang di Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) dan mencurigai 1 (satu) kendaraan fuso hino warna hijau selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dokumen serta penggeledahan terhadap kendaraan tersebut akan tetapi tidak ditemukan apa-apa namun karena saksi dan rekan-rekan merasa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga dengan tingkah laku seorang laki-laki yang saat itu sebagai sopir kendaraan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menyuruh laki-laki tersebut untuk turun dari kendaraannya serta membawa barang bawaannya ke pos polisi dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang laki-laki lainnya selaku kenek kendaraan tersebut, saat saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan sopir tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru yang berada di badan sopir tersebut dan barang barang tersebut diakui laki-laki tersebut adalah miliknya serta laki-laki tersebut mengaku bernama Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing (terdakwa)

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) dibuat sendiri oleh terdakwa, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) adalah milik Sdr. Roni (DPO), 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna biru dibeli dari Sdr. Roni yang beralamat di Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Narkotika jenis sabu tersebut sebagian dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Roni di gudang tempat muat kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Bulan Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian antara lain 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua buah pipa kaca (pirek) yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna biru yang terdakwa pergunakan pada saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari Sdr. Roni yang berlatar di Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperangkat alat hisap sabu (bong) terdakwa buat sendiri sedangkan 2 (dua buah pipa kaca (pirek) milik Sdr. Roni dan semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang warna biru milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Roni tersebut di tempat muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Roni kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib, awalnya saat terdakwa sampai tempat gudang muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) melalui chat WA menanyakan “apakah ada bahan”, dan dijawab oleh Sdr. Roni “ada” kemudian terdakwa memesan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira setengah jam kemudian Sdr. Roni datang dengan membawa narkotika sabu dengan harga yang sudah terdakwa janjikan kemudian narkotika sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Roni memakai barang tersebut di dekat areal gudang, setelah selesai memakai sabu tersebut kemudian Sdr. Roni pulang dan terdakwa bersama saksi Saparulian Tobing Bin Ramadan Tobing yang merupakan adik kandung terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni, setelah sampai di Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) terdakwa memarkirkan kendaraan Fuso Hino warna hijau dan saksi Saparulian Tobing keluar dari kendaraan dan tidak lama kemudian datang polisi menghampiri terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



dan menanyakan barang muatan serta dokumen barang kendaraan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa bawa tersebut dan setelah selesai terdakwa disuruh membawa barang bawaan terdakwa ke pos polisi kemudian terdakwa menelepon Sdr. Saparulian Tobing adik kandung terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan barang dan badan terdakwa lalu salah satu polisi melakukan penggeledahan badan dan barang terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna biru milik terdakwa dan barang barang tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa melakukan tes urine dipos polisi dengan menggunakan tespack dan hasilnya positif karena tespack tersebut menunjukkan garis satu selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Penengahan.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) tersebut terdakwa bawa dengan tujuan akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih kurang waktu 6 (enam) bulan.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan lalu 1 (satu) buah sedotan disambungkan ke pipa kaca atau pirek yang sudah diisi dengan narkotika sabu kemudian pipa kaca atau pirek tersebut dibakar lalu asap pembakaran sabu tersebut dihisap oleh terdakwa.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak merasa mengantuk saat melakukan perjalanan dan badan terdakwa terasa segar serta menambah stamina.
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL92DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal Positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) pipa kaca (residu);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Bulan Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan karena telah secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian antara lain 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisab sabu (bong) dan 2 (dua buah pipa kaca (pirek) yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna biru yang terdakwa pergunakan pada saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari Sdr. Roni yang berlamat di Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperangkat alat hisab sabu (bong) terdakwa buat sendiri sedangkan 2 (dua buah pipa kaca (pirek) milik Sdr. Roni dan semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang warna biru milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Roni tersebut di tempat muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Roni kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib, awalnya saat terdakwa sampai tempat gudang muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) melalui chat WA menanyakan “apakah ada bahan”, dan dijawab oleh Sdr. Roni “ada” kemudian terdakwa memesan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira setengah jam kemudian Sdr. Roni datang dengan membawa narkotika sabu dengan harga yang sudah terdakwa janjikan kemudian narkotika sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Roni memakai barang tersebut di dekat areal gudang, setelah selesai memakai sabu tersebut kemudian Sdr. Roni pulang dan terdakwa bersama saksi Saparulian Tobing Bin Ramadan Tobing yang merupakan adik kandung terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni, setelah sampai di Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) terdakwa memarkirkan kendaraan Fuso Hino warna hijau dan saksi Saparulian Tobing keluar dari kendaraan dan tidak lama kemudian datang polisi menghampiri terdakwa dan menanyakan barang muatan serta dokumen barang kendaraan terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa bawa tersebut dan setelah selesai terdakwa disuruh membawa barang bawaan terdakwa ke pos polisi kemudian terdakwa menelepon Sdr. Saparulian Tobing adik kandung terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan barang dan badan terdakwa lalu salah satu polisi melakukan penggeledahan badan dan barang terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna biru milik terdakwa dan barang barang tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa melakukan tes urine dipos polisi dengan menggunakan tespack dan hasilnya positif karena tespack tersebut menunjukkan garis satu selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Penengahan.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) tersebut terdakwa bawa dengan tujuan akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih kurang waktu 6 (enam) bulan.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan lalu 1 (satu) buah sedotan disambungkan ke pipa kaca atau pirek yang sudah diisi dengan narkotika sabu kemudian pipa kaca atau pirek tersebut dibakar lalu asap pembakaran sabu tersebut dihisap oleh terdakwa.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak merasa mengantuk saat melakukan perjalanan dan badan terdakwa terasa segar serta menambah stamina.
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL92DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal Positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas Arman Parlindungan Tobing Bin RamadanTobing**. yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin RamadanTobing**. dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib, awalnya saat terdakwa sampai tempat gudang muat barang di daerah Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) melalui chat WA menanyakan “apakah ada bahan”, dan dijawab oleh Sdr. Roni “ada” kemudian terdakwa memesan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira setengah jam kemudian Sdr. Roni datang dengan membawa narkotika sabu dengan harga yang sudah terdakwa janjikan kemudian narkotika sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Roni memakai barang tersebut di dalam gudang dengan cara tutup botol di lubangi sebanyak 2 lubang kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan lalu 1 (satu) buah sedotan disambungkan ke pipa kaca atau pirek yang sudah diisi dengan narkotika sabu kemudian pipa kaca atau pirek tersebut dibakar lalu asap pembakaran sabu tersebut dihisap oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak merasa mengantuk saat melakukan perjalanan dan badan terdakwa terasa segar serta menambah stamina.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja dan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL92DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) pipa kaca (residu), 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arman Parlindungan Tobing Bin Ramadan Tobing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) pipa kaca (residu);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2022** oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)